



P U T U S A N

Nomor 297/Pdt.G/2023/PA Bko.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

P, NIK 1502211507840001, tempat tanggal lahir di Sumber Agung 15 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di RT. 012, RW. 004, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon;**

melawan

T, NIK 1502215010860003, tempat tanggal lahir di Sumber Agung 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 18 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Bangko dalam Buku Register Perkara Gugatan dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Bko., pada tanggal 18 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 5 Juli 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. 007, RW. 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2018, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 007, RW. 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, NIK 1502215708180001, anak pertama, Perempuan, lahir di Bangko 17 Agustus 2018, Belum Sekolah, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa pada bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran sebagai berikut :
 - a. Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon, sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak cukup bagi Termohon;
 - b. Sejak bulan Mei 2019 sampai bulan Mei 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pada saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan uang dengan alasan Pemohon tidak memiliki uang karena Pemohon belum terima gaji dari atasan Pemohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Hal 2 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *inperson* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasihat dan

Hal 3 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 5 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Sido Lego 10 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003, RW. 004, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada sekitar bulan Agustus 2008 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT. 007, RW. 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal 4 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi ada menasehati Pemohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Sido Rukun 13 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003, RW. 004, Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada sekitar tahun 2008 yang lalu, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 007, RW. 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon dan

Hal 5 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mau memasak;

- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sewaktu saksi akan berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal 6 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak

berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *aquo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2008, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai

Hal 7 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon, demikian pula saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dan tidak ada lagi saling mengunjungi. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2008 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 007, RW. 003, Desa Sumber Agung, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
4. bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia men *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dimana suami istri (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Termohon sebagai istri telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد اولي من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan dalil permohonan Pemohon tersebut telahpula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 9 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan pada bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enamratus empatpuluhlima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh kami, **Elmishbah, Ase, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B dan Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 10 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. HjErmawati. B

Hakim Anggota,

Elmishbah, Ase, S.H.I

Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy

Panitera Pengganti,

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	R	Rp. 30.000,00
2.2. Proses		Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000.00
4. Panggilan		Rp525.000,00
5. Redaksi		Rp. 10.000,00
6. Meterai		<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp645.000,00(enamratus empatpuluhlima riburupiah);

Hal 11 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 halaman Putusan no 297/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)